BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 371 TAHUN 1991
T E N T A N G
PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMBINA PELAKSANA
PROYEK PENGEMBANGAN WILAYAH SENTRA INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN (IKK)
DAN PENETAPAN DESA PERCONTOHAN DESA KERAJINAN
PEMBINAAN TERPADU DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

INDAG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka menciptakan dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta meningkatkan pendapatan bagi para pengusaha industri kecil dan kerajinan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu adanya pembinaan terpadu terhadap Sentra Industri Kecil dan Kerajinan;

b. untuk pelaksanaan pembinaan sebagaimana tersebut dalam konsideran a Keputusan ini, dipandang perlu dibentuk Kelompok Pembina Pelaksana Proyek Pengembangan Wilayah Sentra Industri Kecil dan Kerajinan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan - Daerah Tingkat II;

/ 6. Keputusan .....

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 63 tahun 1989 tentang Koordinasi Pembangunan Wilayah Sentra Industri Kecil masing-masing Daerah Tingkat II;

7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 156 tahun 1989 tentang Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Kerajinan di Jawa Timur;

8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 332 tahun 1990 tentang Kelompok Pembina Pelaksana Proyek Pengembangan Wilayah Sentra-sentra Industri Kecil di Jawa Timur;

9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 459 tahun 1991 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Percontohan Desa Kerajinan Pembinaan Terpadu di Jawa Timur Tahun Anggaran 1991/1992;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 22 tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992.

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Maret 1989 Nomor : 530/320/201.2/89 perihal Pembentukan Kelompok Pembina Pelaksana Pengembangan Wilayah Sentra-sentra Industri Kecil dan Kerajinan di Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMBINA PELAKSANA PROYEK PENGEMBANGAN WILAYAH SENTRA INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN (IKK) DAN PENETAPAN DESA PERCONTOHAN DESA KERAJINAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

Membentuk Kelompok Pembina Pelaksana Proyek Pengembangan Wilayah Sentra Industri Kecil dan Kerajinan (IKK) Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI dan VII Keputusan ini.

Pasal 2

(1). Dengan Keputusan ini, ditetapkan Desa Percontohan Desa Kerajinan Pembinaan Terpadu di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang terdiri dari :

/ a. Desa .....

a. Desa Percontohan Binaan Lanjutan, merupakan Desa Percontohan yang telah dibina pada Tahun Anggaran 1990 / 1991 dan berlanjut pada Tahun Anggaran 1991/1992, yaitu Desa Balongrejo, Kecamatan Berbek sebagai lokasi pengembangan Sentra Industri Kecil dan Kerajinan Mebel Kayu dan Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot sebagai lokasi pengembangan Sentra Industri Kecil dan Kerajinan Genteng;

b. Desa Percontohan Binaan Baru, merupakan Desa Percontohan yang mulai dibina pada Tahun Anggaran 1991/1992 sampai dengan Tahun Anggaran 1992/1993, yaitu Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon sebagai lokasi pengembangan Sentra Industri Kecil dan Kerajinan Tahu dan Tempe.

(2). Penyelenggaraan Pembinaan Terpadu Desa Kerajinan tersebut merupakan perwujudan Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Kerajinan di Jawa Timur, yang masing-masing dibina secara terpadu lintas sektoral selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 3

Kelompok Pembina Pelaksana Proyek Pengembangan Wilayah Sentra Industri Kecil dan Kerajinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Kerajinan tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini;

b. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan masing-masing;

c. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan tugas Kelompok Pembina Pelaksana Proyek Pengembangan Wilayah Sentra Industri Kecil dan Kerajinan dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (APBD I);

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk (APBD II);

d. Dana yang bersumber dari swadaya gotong royong masyarakat;

e. Dana bantuan pihak ketiga yang secara sukarela dan tidak mengikat.

/ Pasal 5 .....

Pasal 5

(1). Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

(2). Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 17 - 12 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubermur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubermur di Kediri;
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
6. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk;
7. Sdr. Kepala Cabang Dinas Perindustrian Daerah Prop. Dati I Jawa Timur di Nganjuk;
8. Sdr. Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk;
9. Sdr. Kepala Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Nganjuk;
10. Sdr. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Nganjuk;
11. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kab. Dati II Nganjuk;
12. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian, Setwilda Tingkat II Nganjuk;
13. Sdr. Kepala Bagian Hukum, Setwilda Tingkat II Nganjuk;

/ 14. Sdr. Kepala ....

Di ~~undangkan~~ diumumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1992 Seri : D 2 tanggal 19 - 12 - 1991 Nomor 78

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. SOEBAGIO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 052 820

14. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa, Setwilda Tingkat II Nganjuk;
15. Sdr. Kepala Cabang Dinas Sosial Daerah Prop. Dati I Jawa Timur di Nganjuk;
16. Sdr. Kepala Kursus Latihan Kerja Kabupaten Nganjuk;
17. Sdr. Pembantu Bupati di Berbek;
18. Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono;
19. Sdr. Pembantu Bupati di Warujayeng;
20. Sdr. Camat Berbek;
21. Sdr. Camat Ngronggot;
22. Sdr. Camat Prambon;
23. Sdr. Anggota Kelompok Pembina Pelaksana Proyek Pengembangan Wilayah Sentra Industri Kecil dan Kerajinan (IKK) Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TING
KAT II NGANJUK
NOMOR : 371 TAHUN 1991
TANGGAL : 17 - 12 - 1991

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK PEMBINA PELAKSANA
PROYEK PENGEMBANGAN WILAYAH SENTRA INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN (IKK)
TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

Nomor :	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	Pembina	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	a. Ketua	Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
	b. Wakil Ketua	Kepala Cabang Dinas Perindustrian Daerah Propinsi Dati I Jatim di Nganjuk.
3.	a. Sekretaris	Kepala Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Bappeda Tingkat II Nganjuk.
	b. Wakil Sekretaris	Kepala Seksi Industri dan Jasa, Bappeda Tingkat II Nganjuk.
4.	Anggota	a. Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk.
		b. Kepala Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Nganjuk.
		c. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Nganjuk.
		d. Kepala Bagian Perekonomian, Setwilda Tingkat II Nganjuk.
		e. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Dati II Nganjuk.
		f. Kepala Cabang Dinas Sosial Daerah Prop.Dati I Jatim di Nganjuk.
		g. Kepala Kursus Latihan Kerja Kabupaten Nganjuk.
		h. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, Bappeda Tingkat II Nganjuk.
		i. Kepala Bidang Laporan dan Pendataan Bappeda Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 371 TAHUN 1991
TANGGAL : 17 - 12 - 1991

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PROYEK PENGEMBANGAN
WILAYAH SENTRA INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN (IKK)
TINGKAT KECAMATAN BERBEK, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

Nomor	Jabatan Dalam Satuan Tugas	Jabatan Dalam Dinas
1.	Penanggung Jawab	Camat Kepala Wilayah Kecamatan Berbek.
2.	K e t u a	Kepala Urusan Pembangunan Desa, Kecamatan Berbek.
3.	Anggota	a. Ketua KUD Kecamatan Berbek.
		b. Tenaga Penyuluh Lapangan Perindustrian Kecamatan Berbek.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TING
KAT II NGANJUK
NOMOR : 371 TAHUN 1991
TANGGAL : 17 - 12 - 1991

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PROYEK PENGEMBANGAN
WILAYAH SENTRA INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN (IKK)
TINGKAT DESA BALONGREJO, KECAMATAN BERBEK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

Nomor	Jabatan dalam Kelompok Kerja	Jabatan Dalam Dinas
1.	Penanggung Jawab	Kepala Desa Balongrejo.
2.	Anggota	a. Kepala Urusan Pembangunan Desa Balongrejo / LKMD Seksi Perekonomian Desa Balongrejo.
		b. Ketua Unit Pelaksana Teknik (UPT) Kelompok Kerja Desa Balongrejo (Motivator).
		c. Ketua Sub Unit Koperasi Perajin " RIMBA - AGUNG " Wilayah Kerja Kabupaten Nganjuk di Desa Balongrejo.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 371 TAHUN 1991
TANGGAL : 17 - 12 - 1991

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PROYEK PENGEMBANGAN
WILAYAH SENTRA INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN (IKK)
TINGKAT KECAMATAN NGRONGGOT, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

Nomor	Jabatan dalam Satuan Tugas	Jabatan Dalam Dinas
1.	Penanggung Jawab	Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ngronggot.
2.	K e t u a	Kepala Urusan Pembangunan Desa, Kecamatan Ngronggot.
3.	Anggota	a. Ketua KUD Kecamatan Ngronggot.
		b. Tenaga Penyuluh Lapangan Perindustrian, Kecamatan Ngronggot.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K

Drs. IENU SALAM

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TING
KAT II NGANJUK
NOMOR : 371 TAHUN 1991
TANGGAL : 17 - 12 - 1991

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PROYEK PENGEMBANGAN
WILAYAH SENTRA INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN (IKK)
TINGKAT DESA KALORAN, KECAMATAN NGRONGGOT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

Nomor	Jabatan dalam Kelompok Kerja	Jabatan Dalam Dinas
1.	Penanggung Jawab	Kepala Desa Kaloran.
2.	Anggota	a. Kepala Urusan Pembangunan Desa Kaloran/ LKMD Seksi Perekonomian Desa Kaloran.
		b. Ketua Unit Pelaksana Teknik (UPT) Kelompok Kerja Desa Kaloran (Motivator).
		c. Ketua Kelompok Koperasi Perajin Desa Kaloran.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 371 TAHUN 1991
TANGGAL : 17 - 12 - 1991

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PROYEK PENGEMBANGAN
WILAYAH SENTRA INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN (IKK)
TINGKAT KECAMATAN PRAMBON, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

Nomor	Jabatan dalam Satuan Tugas	Jabatan Dalam Dinas
1.	Penanggung Jawab	Camat Kepala Wilayah Kecamatan Prambon.
2.	K e t u a	Kepala Urusan Pembangunan Desa, Kecamatan Prambon.
3.	Anggota	a. Ketua KUD Kecamatan Prambon.
		b. Tenaga Penyuluh Lapangan Perindustrian, Kecamatan Prambon.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 371 TAHUN 1991
TANGGAL : 17 - 12 - 1991

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PROYEK PENGEMBANGAN
WILAYAH SENTRA INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN (IKK)
TINGKAT DESA SONOAGENG, KECAMATAN PRAMBON
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

Nomor	Jabatan dalam Kelompok Kerja	Jabatan Dalam Dinas
1.	Penanggung Jawab	Kepala Desa Sonoageng.
2.	Anggota	a. Kepala Urusan Pembangunan Desa Sonoageng/ LKMD Seksi Perekonomian Desa Sonoageng.
		b. Ketua Unit Pelaksana Teknik (UPT) Kelompok Kerja Desa Sonoageng (Motivator).
		c. Ketua Kelompok Koperasi Perajin Desa Sonoageng.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM